

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : BPM/SPMI/STP.1.07/0.1
		Berlaku sejak : 2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Rev : 1
		Hal : 1 dari 4

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, SH, MH	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Julimursyida, SE. Ak, MM, PhD	PR I. Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran mahasiswa; dan

- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- f. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

2. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan berbagai input akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Malikussaleh yang tertuang dalam standar pengelolaan pembelajaran. Kriteria Minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi disebut dengan standar pengelolaan pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar Pengelolaan Pembelajaran dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Universitas Malikussaleh menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pengelolaan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program studi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan persentase 100% pada tahun 2024.
- b. Universitas Malikussaleh menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester.
- c. Universitas Malikussaleh melakukan pemantauan dan evaluasi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi dengan persentase 100% pada tahun 2024.
- d. Universitas Malikussaleh menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran dengan pada setiap semester.

- e. Universitas Malikussaleh menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi dengan persentase 100% pada tahun 2024;
- f. Program Studi melakukan peninjauan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dengan persentase 100% pada tahun 2024.
- g. Program Studi menyelenggarakan, memantau dan melaporkan program pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan dan pengembangan mutu pembelajaran pada setiap semester.

4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan, renstra dan rencana operasional yang terkait dengan pembelajaran
- b. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan kurikulum dengan mata kuliah dan RPS
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi pembelajaran di Program Studi
- d. Melakukan penyusunan sistem pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan portal PDDIKTI
- f. Mengadakkann workshop dan pembentukan tim revisi kurikulum.
- g. Melakukan sosialisasi mengenai kegiatan pelaporan pembelajaran kepada seluruh dosen dan tenaga pendidikan di prodi dan fakultas.

5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Tersedia pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran
- b. Tersedianya pedoman kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah.
- c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran.
- d. Tersedianya laporan hasil pembelajaran secara berkala.
- e. Tersedianya laporan hasil Audit Mutu Internal secara berkala.

6. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Pimpinan Program Studi
- b. Pimpinan Fakultas

- c. Pimpinan Universitas

7. Dokumen Terkait

- a. Panduan Akademik
- b. Panduan Kurikulum
- c. Panduan SOP Pengelolaan Pembelajaran

8. Referensi

Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).